

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 1202309059

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLBS ABCD DHARMA WANITA HERLANG KEPADA

YAYASAN GENERASI INSAN PENDIDIKAN KARAENG BOTO PABETA GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca

: Surat Permohonan dari KEPALA SLBS ABCD DHARMA WANITA HERLANG Nomor:49/SLB-HRL/II/2023 tanggal 03-01-2023 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah:

Menimbang

- : a.bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:420/4199-P.PK.PLK.BS/DISDIK, Tanggal 27 April 2023 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang diLaksanakan Pada Tanggal 08 s/d 10 Maret 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) ABCD DHARMA WANITA HERLANG Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) ABCD DHARMA WANITA HERLANG.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221):
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan;

9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor:024/Kep/I06/H/92, Tanggal 2-3-1992 Tentang Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB) Dan Sekolah Dasar (SD) Dalam Lingkup Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SLBS ABCD DHARMA WANITA HERLANG;

KESATU : Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SLBS ABCD DHARMA WANITA HERLANG

Alamat : JI Poros Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang

Kabupaten Bulukumba

No. Telpon/HP : 085242965949

NPWP 61.225.080.3-806.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku;

KETIGA PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung

sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar Pada Tanggal 30 April 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MUDA

Nip: 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatandi Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Bulukumba
- 4. Kepala Cabang Wil.V Dinas Pendidikan Prov.Sulawesi Selatan
- 5. Ketua YAYASAN GENERASI INSAN PENDIDIKAN KARAENG BOTO PABETA
- 6. Kepala SLBS ABCD DHARMA WANITA HERLANG
- 7. Pertinggal





